BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Terkait perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi ini ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keseluruhan undang-undang yang telah ada pada dasarnya mengatur bahwa perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan apapun dilarang oleh undang-undang. Kedua undang-undang yang mengatur perdagangan organ tubuh ini dapat dilihat bahwa rumusan yang terdapat dalam kedua undang-undang ini sudah cukup baik dan harusnya dapat diterapkan untuk mencegah tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Akan tetapi dari kedua undang-undang ini terdapat perbedaan, yaitu dalam Undang-Undang TPPO larangan mengenai perdagangan organ tubuh tidak diatur secara jelas akan tetapi secara tersirat dan dijelaskan dengan definisi eksploitasi. Sehingga dari Undang-Undang TPPO ini untuk melihat pelarangan perdagangan organ tubuh harus dilihat dari rumusan mengenai eksploitasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan menjelaskan larangan mengenai perdagangan organ tubuh dengan lebih jelas yaitu dalam

rumusan Pasal 64 yang menjelaskan bahwa transplantasi hanya diperkenankan untuk tujuan kemanusiaan dan perdagangan organ tubuh dengan dalih apapun tidak diperkenankan. Terkait dalam kasus perdagangan organ tubuh yang marak terjadi, kedua undang-undang ini sebenarnya bisa diterapkan apabila dilakukan perubahan dan perbaikan pada Undang-Undang TPPO sehingga masalah tentang perdagangan organ tubuh lebih diperjelas atau mungkin dibuat aturan khusus seperti dalam Undang-Undang Kesehatan. Mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang TPPO juga tidak secara khusus diatur tetapi masuk dalam setiap rumusan pasal yang menyangkut mengenai eksploitasi sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan pengaturan pidana terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 192. Kelemahan dalam Undang-Undang TPPO, membuat undang-undang ini tidak diterapkan dengan baik dan lebih mengutamakan kepada Undang-Undang Kesehatan dalam menyelesaikan kasus perdagangan organ tubuh. Hal ini dikarenakan pengaturan dalam Undang-Undang Kesehatan lebih jelas dan lebih konkrit mengatur perdagangan organ tubuh tersebut sehingga tidak diperlukan penafsiran yang lebih dalam seperti yang harus dilakukan apabila menggunakan Undang-Undang TPPO.

2. Perlindungan terhadap korban merupakan unsur terpenting dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbeda

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak mendefinisikan korban secara tegas, Undang-Undang TPPO memuat banyak ketentuan mengenai definisi korban sampai dengan bentuk-bentuk perlindungan korban melalui hak-hak yang dimilikinya melalui proses peradilan. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang secara riil dilapangan masih berorientasi terhadap KUHAP yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa sehingga kurang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu : pemberian restitusi dan kompensasi, memberikan layanan konseling dan bantuan medis, memberikan bantuan hukum dan juga memberikan informasi. Upaya lain yang bisa dilakukan untuk perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan menerapkan konsep *Restorative Justice*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut :

1. Harus adanya perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, seperti perlu ditambahkannya aturan mengenai penyelidikan dikarenakan pada tahap penyelidikan tersebut merupakan titik krusial dimana saksi korban pertama kali melaporkan apa yang dialaminya sehingga laporan tersebut

nantinya akan menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui kronologis peristiwa pidana yang terjadi mulai dari bagaimana peristiwa itu bermula sampai mengarah kepada pihak yang melakukan, serta masalah ganti kerugian terhadap korban perdagangan orang.

2. Agar tiap instansi penegak hukum meningkatkan profesionalitas dengan melakukan pelatihan secara berkesinambungan sehingga dapat melakukan proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam menjamin hak-hak korban (misalnya hak untuk mendapatkan restitusi yang diatur dalam Pasal 48 sampai 50) yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena titik awal pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang adalah saat korban berani melaporkan apa yang dialaminya kepada penyidik.
3. Kepada orang yang hendak menjadi pendonor sebaiknya memikirkan dengan baik segala konsekuensi kesehatan dan hukum sebelum membulatkan tekad untuk menjadi pendonor. Karena tujuan menjadi pendonor yang terutama adalah untuk kemanusiaan bagi sesama bukan dalam rangka mencari keuntungan pribadi.